



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR/ADMIN WEBSITE SISTEM INFORMASI  
PARTAI POLITIK (SIPOL)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Operator Website Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Operator Website Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22 NOMOR 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1251.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR/ADMIN WEBSITE SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Operator/Admin Website Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

Nama : Megi Aji Pangestu S.Kom.

Jabatan : Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Email : megiajip123@gmail.com

KEDUA : Operator Website Sistem Informasi Partai Politik bertugas untuk mengelola Website Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 17 Juni 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hairil Anwar